



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 278 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketersediaan dan keseimbangan populasi sapi, kerbau dan kuda potong di Kabupaten/Kota, keadaan sampai dengan bulan Oktober 2017 cukup memadai, hal ini merupakan dampak keberhasilan Kebijakan Pemerintah Provinsi menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi ternak dan mendapat respon oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga permohonan dari Kabupaten/Kota untuk penambahan alokasi pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong untuk dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diakomodir;
 - b. bahwa permintaan penambahan alokasi pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Malaka, Manggarai, Ngada dan Sumba Timur, dan seiring dengan meningkatnya produksi dan produktivitas ternak di tingkat peternak, maka berbagai pengeluaran petani peternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan anak dapat dipenuhi dengan penjualan ternak melalui rumah potong hewan dan diantarpulaukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29/KEP/HK/2017 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah untuk ternak sapi sebanyak 4.500 ekor, ternak kerbau sebanyak 370 ekor dan kuda sebanyak 623 ekor dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Kabupaten	Sapi	Kerbau	Kuda
a.	Kupang	1.000	20	20
b.	Timor Tengah Selatan	1.500		
c.	Malaka	500		
d.	Manggarai	200	200	3
e.	Ngada	800	150	100
f.	Sumba Timur	500		500
	Jumlah	4.500	370	623


KETIGA : Ternak sapi, kerbau dan kuda potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak sapi jantan, kerbau jantan, kuda jantan dan kuda betina afkir dan tidak diizinkan mengeluarkan ternak bibit sapi, kerbau dan kuda, baik jantan maupun betina.

KEEMPAT : Pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi, wajib menggunakan izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Gubernur dengan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota wajib mengawasi dan bertanggungjawab atas :

- a. pelaksanaan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
- b. pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda hanya ternak potong dan tidak diperbolehkan ternak bibit jantan maupun betina;
- c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg, kuda 160 kg dan
- d. pelaksanaan pengeluaran tambahan alokasi ini sampai akhir tahun 2017.

- KEENAM** : Paling lama 6 (enam) hari dari setiap pengeluaran ternak sebagaimana yang telah dialokasikan dalam Diktum KEEMPAT, maka pelaksana pengeluaran ternak wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 ~~OKTOBER~~ 2017
/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
14. Kepala Stasion Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende. †